



Consumer Legal Protection Against Local Food Products That Violate Food Labeling Regulations (A Study On Local Food Products In Binjai City)

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Yang Melanggar Ketentuan Label Pangan (Studi Pada Produk Makanan Lokal Di Kota Binjai)

Muhammad Syahfikri ¹⁾; Fitri Rafianti ²⁾; M. Erwin Radityo ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ mhdsyahfikri03@gmail.com ;²⁾ fitrirafianti@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 September 2025]

Revised [30 Oktober 2025]

Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Legal Protection, Food Products, Binjai City.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan lokal di Kota Binjai yang tidak memenuhi ketentuan label pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan terhadap beberapa produk makanan lokal, seperti Roti Limo Satria, Miranti Bakery, dan Kerupuk Rambak Pak Min, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha pangan lokal di Kota Binjai belum mematuhi kewajiban label pangan secara penuh. Terdapat pelaku usaha yang sama sekali tidak mencantumkan label, pelaku usaha yang mencantumkan label tetapi tidak lengkap, serta pelaku usaha yang mulai memenuhi sebagian ketentuan. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan modal, rendahnya literasi hukum pelaku usaha, lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari instansi terkait, serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan label pangan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan realitas, sehingga perlindungan hukum konsumen belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif maupun represif perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemberdayaan konsumen, dan dukungan teknis bagi pelaku UMKM agar implementasi kewajiban label pangan berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This study aims to analyze consumer legal protection against local food products in Binjai City that do not comply with food labeling requirements as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012 on Food, and BPOM Regulation No. 31 of 2018 on Processed Food Labels. The research method used is a normative-empirical study with a socio-legal approach. Data were obtained through literature review and field observations of several local food products, such as Roti Limo Satria, Miranti Bakery, and Kerupuk Rambak Pak Min, and were analyzed qualitatively. The findings reveal that most local food business actors in Binjai City have not fully complied with food labeling obligations. Some business actors do not provide any labels, some provide incomplete labels, and some begin to comply with partial requirements. The main contributing factors include limited capital, low legal literacy of business actors, weak socialization and supervision from relevant agencies, and low consumer awareness of food labeling. This situation creates a gap between regulation and reality, indicating that consumer legal protection has not been effectively implemented. The study concludes that both preventive and repressive legal protection need to be strengthened through enhanced socialization, stricter supervision, consumer empowerment, and technical support for SMEs so that the implementation of food labeling obligations can align with the objectives of consumer protection.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks produk pangan, hak atas informasi tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label pangan secara lengkap pada setiap produk yang dipasarkan. Label pangan bukan sekadar media promosi, tetapi instrumen hukum yang memberikan jaminan keamanan, kesehatan, serta kepastian hukum bagi konsumen. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun

2018 tentang Label Pangan Olahan yang secara detail mengatur komponen yang wajib dicantumkan pada label pangan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kewajiban label pangan masih jauh dari harapan, khususnya pada produk pangan lokal yang diproduksi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kota Binjai sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, memperlihatkan fenomena tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan banyak produk pangan lokal yang tidak memiliki label sama sekali, atau mencantumkan label tetapi tidak lengkap sesuai ketentuan hukum. Contohnya dapat dilihat pada produk Roti Limo Satria yang dipasarkan tanpa label, Miranti Bakery yang mencantumkan label namun tidak lengkap, serta Kerupuk Rambak Pak Min yang hanya mencantumkan nama produk dan merek dagang. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa persoalan penting.

Pertama, lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha yang cenderung memandang label hanya sebagai alat pemasaran, bukan kewajiban hukum. Kedua, keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan hukum membuat banyak UMKM mengabaikan kewajiban label. Ketiga, lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait, yang seharusnya berperan dalam membina sekaligus menegakkan aturan. Keempat, rendahnya literasi konsumen yang menyebabkan mereka kurang kritis terhadap produk yang tidak berlabel lengkap. Keempat faktor ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum konsumen di bidang pangan belum berjalan secara efektif. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen diterapkan dalam kasus produk pangan lokal di Kota Binjai yang tidak memenuhi ketentuan label pangan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris sehingga mampu melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dengan menambah bukti empiris mengenai implementasi perlindungan hukum konsumen di daerah, khususnya dalam konteks UMKM pangan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan antara hukum dan realitas, sekaligus menawarkan solusi yang dapat memperkuat perlindungan konsumen.

LANDASAN TEORI


Wanprestasi

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987) sebagai dasar analisis utama dalam memahami perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan lokal yang tidak memenuhi ketentuan label pangan. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harkat dan martabat manusia agar setiap individu memperoleh rasa aman dan keadilan dalam berinteraksi secara hukum.

Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebelum terjadi sengketa. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia, antara lain Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi, serta Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label pangan secara lengkap dan tidak menyesatkan. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan juga mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi penting seperti komposisi, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, dan nilai gizi.

Penerapan perlindungan hukum preventif dalam konteks pelabelan pangan memiliki fungsi utama untuk menjaga konsumen dari potensi kerugian akibat ketidaktahuan atau informasi yang tidak benar mengenai produk pangan yang dikonsumsi. Dengan adanya label pangan yang informatif, konsumen dapat membuat keputusan yang aman dan rasional sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Dalam pandangan Hadjon (1987: 3), perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang paling ideal karena mencegah sengketa sebelum terjadi. Namun, efektivitas perlindungan hukum preventif bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran hukum masyarakat, serta peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan utamanya adalah memulihkan hak-hak konsumen yang



dilanggar dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, bentuk perlindungan represif diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan sanksi dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif, pencabutan izin edar, atau penarikan produk terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban label pangan.

Perlindungan hukum represif menjadi sarana penegakan hukum ketika perlindungan preventif tidak berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hadjon (1987: 4) bahwa perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian sengketa dan pemulihan hak melalui instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks pelabelan pangan di Kota Binjai, bentuk perlindungan represif sering kali belum dijalankan secara maksimal karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya pemberian sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum sudah memadai, implementasi hukum belum sepenuhnya mencerminkan fungsi perlindungan hukum yang seimbang sebagaimana diajarkan oleh Hadjon.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian ini. Teori tersebut menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai label pangan telah menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konsumen, serta bagaimana efektivitas penerapannya di lapangan. Teori ini juga memperjelas hubungan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik, sehingga mampu menjelaskan kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Lubis dan Harahap (2023), perlindungan hukum konsumen hanya dapat efektif apabila aspek preventif dan represif diterapkan secara konsisten dan berimbang. Dengan berpedoman pada teori Hadjon, penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor pangan di tingkat lokal, khususnya di Kota Binjai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan label pangan pada produk makanan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data empiris secara langsung dari masyarakat, melainkan menelaah bahan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah secara yuridis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban label pangan dan perlindungan hukum bagi konsumen, seperti yang terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, dan *Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, terutama teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami konsep perlindungan hukum dalam konteks yang lebih mendalam serta menilai kesesuaiannya dengan penerapan hukum positif di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian, yaitu *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang*, dan *Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah para akademisi yang relevan dengan topik perlindungan hukum konsumen, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Untuk memperkaya hasil analisis, penelitian ini juga menggunakan wawancara secara terbatas sebagai pelengkap (bukan sumber utama), hanya untuk memperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan ketentuan label pangan di lapangan. Wawancara tersebut bersifat pendukung dalam memperkuat interpretasi norma hukum yang telah dikaji secara normatif.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan serta mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konsumen produk makanan lokal. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum di bidang pelabelan pangan serta sejauh mana norma hukum mampu melindungi hak-hak konsumen sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Dalam konteks pelabelan pangan, perlindungan hukum menjadi penting karena label berfungsi sebagai media utama bagi konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk yang akan dikonsumsi. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon (1987), bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi, di mana perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar setelah terjadi pelanggaran.

Dalam hal perlindungan hukum preventif, negara telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label pangan secara benar dan jelas. Ketentuan ini antara lain tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Selain itu, Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang dikonsumsi. Pengaturan ini merupakan perwujudan dari perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan preventif dalam konteks pelabelan pangan juga diwujudkan melalui Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang mengatur secara rinci kewajiban pencantuman informasi penting pada label, seperti daftar bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, dan keterangan nilai gizi. Ketentuan ini bertujuan agar konsumen memiliki pengetahuan yang cukup sebelum membeli produk pangan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sesuai ketentuan atau bahkan tidak mencantumkannya sama sekali, terutama pada produk makanan lokal berskala kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif secara normatif telah tersedia, namun implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Menurut pandangan Hadjon (1987: 3), keberhasilan perlindungan preventif sangat bergantung pada kejelasan norma hukum dan efektivitas penerapannya oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif terhadap konsumen di bidang label pangan baru sebatas "perlindungan normatif" dan belum menjadi perlindungan yang substantif.

Sementara itu, bentuk perlindungan hukum represif baru dapat dijalankan setelah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan pangan. Perlindungan ini diwujudkan dalam berbagai pasal yang memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Misalnya, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban label pangan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara



kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 61 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018.

Bentuk perlindungan represif ini menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan. Namun, penerapan sanksi tersebut sering kali belum berjalan efektif di tingkat lokal, termasuk di Kota Binjai. Dalam praktiknya, pelanggaran label pangan lebih sering ditindak secara administratif tanpa pemberian sanksi tegas. Hal ini berimplikasi pada lemahnya efek jera bagi pelaku usaha dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan hukum. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang hanya bersifat represif tanpa dukungan preventif yang kuat tidak akan efektif menciptakan ketertiban hukum. Perlindungan hukum yang ideal harus mencakup keseimbangan antara upaya pencegahan dan penegakan hukum agar fungsi hukum sebagai pelindung masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

Keterkaitan antara teori Hadjon dengan ketentuan hukum positif menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah mengadopsi kedua bentuk perlindungan tersebut, baik preventif maupun represif. Namun, dalam konteks pelabelan pangan di daerah, terutama terhadap produk makanan lokal, perlindungan hukum lebih banyak bersifat deklaratif daripada implementatif.

Dengan demikian, analisis berdasarkan teori perlindungan hukum Hadjon menegaskan bahwa sistem hukum mengenai label pangan di Indonesia sudah mengandung elemen preventif dan represif, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum masyarakat yang lebih tinggi. Hukum tidak hanya harus hadir dalam bentuk aturan, tetapi juga dalam bentuk tindakan konkret yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini dengan demikian menegaskan posisi teori Hadjon sebagai kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia mampu menjalankan fungsi perlindungan secara nyata terhadap konsumen produk pangan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap dua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat disimpulkan dua hal pokok yang menggambarkan ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap produk makanan lokal di Kota Binjai sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum dan implementasi label pangan serta label halal pada produk makanan lokal di Kota Binjai
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label pangan dan label halal sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen. Namun, implementasi di Kota Binjai belum optimal. Masih terdapat pelaku usaha makanan lokal yang belum mematuhi kewajiban pencantuman label pangan dan label halal, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan edukasi hukum yang lebih kuat dari pemerintah daerah.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan peran pemerintah daerah
Perlindungan hukum terhadap konsumen makanan lokal di Kota Binjai mencakup dua bentuk: preventif (melalui peraturan dan pembinaan pelaku usaha) dan represif (melalui penegakan sanksi dan pemberian ganti rugi kepada konsumen bila terjadi pelanggaran). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut melalui pengawasan, pembinaan, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, yang menekankan keseimbangan antara perlindungan sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saya memberikan dua saran utama yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan lokal di Kota Binjai sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Binjai. Diharapkan memperkuat peran pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPJPH dan Dinas Perdagangan dalam penerapan label

- pangan dan label halal. Langkah ini penting untuk memastikan pelaku usaha memahami dan mematuhi kewajiban hukum mereka serta mencegah pelanggaran sejak dini.
2. Untuk Pelaku Usaha dan Konsumen. Pelaku usaha makanan lokal perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan selalu mencantumkan label pangan dan label halal sesuai ketentuan. Sementara itu, konsumen juga diharapkan lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk, dengan memperhatikan kejelasan label pangan dan label halal sebagai bentuk perlindungan diri terhadap produk yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Republik Indonesia. (2012).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Republik Indonesia. (2014).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang*. Jakarta: Kemendag RI. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018).
- Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020).
- Pedoman Umum Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk*
- Rafianti, F. (2022). Kepastian hukum dalam pelabelan produk pangan olahan. *Jurnal Hukum dan Sosial UNPAB*, 7(2), 155–170.
- Siregar, M. A. (2023). Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa izin edar. *Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi*, 8(1), 33–
- Lubis, Z., & Harahap, R. (2023). Implementasi hukum perlindungan konsumen di sektor pangan lokal. *Jurnal Hukum Panca Budi*, 6(3), 210–225.
- Nasution, F. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM dalam konteks label pangan. *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 5(2), 198–212.
- Sembiring, A. M. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran label pangan di Sumatera Utara. *Jurnal Yuridis Panca Budi*, 9(1), 77–90.
- Darma, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dari produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Hasibuan, R. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran label pangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 521–538
- Kusuma, D. A., & Wulandari, F. (2022). Analisis perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan label pangan olahan. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 145–160.
- Lestari, P. (2022). Efektivitas sosialisasi label pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 33–42.
- Mawarni, T. N., & Kahfi, A. I. A. (2024). Hak konsumen di tengah ancaman: Perlindungan hukum terhadap makanan dan minuman tidak berlabel. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 80–88.
- Prasetyo, H. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(4), 45–56.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika pendampingan manajemen halal bagi usaha mikro dan kecil melalui program self declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.